



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Suharmi binti Muhamad Ali**, NIK 5315014604900001, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Menjaga, RT. 002, RW. 001, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan domisili elektronik (email: samsiaciya@gmail.com), sebagai Penggugat; melawan

**Baso bin Usman**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Menjaga, RT. 002, RW. 001, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuwus, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.20.16.3/PW.01/04/2008, tertanggal 25 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan setelah itu tinggal di kediaman bersama dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :
  1. Cinta Kirana, usia 15 tahun;
  2. Rendi, usia 12 tahun;
  3. Nur Adia, usia 8 tahun;
3. Bahwa sejak April 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - sejak bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat (marah/ acuh);
  - Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering Telfon/Whatsapp dengan perempuan lain;
  - Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras;
  - Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat (marah/ acuh);
  - Sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menghamburkan uang untuk judi;
  - Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh);
  - Tergugat langsung meninggalkan kediaman bersama dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Baso bin Usman) terhadap Penggugat (Suharmi binti Muhamad Ali);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 6 dan 14 Juni 2022 yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pencabutan posita nomor 4, 5, dan 6 dan petitum nomor 3 dan 4, serta perubahan posita nomor 2 yang mana sebelumnya tertulis "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan" dirubah menjadi "Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan setelah itu tinggal di kediaman bersama";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315014604900001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 22 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor KK.20.16.3/PW.01/04/2008 Tanggal 25 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

1. **Eriani binti M. Saleh**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gorontalo, RT. 012, RW. 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orangtua Tergugat setelah itu tinggal di kediaman bersama dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mabuk-mabukan yang mana saksi pernah melihat langsung sekali;
  - Bahwa penyebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat main perempuan, bermain judi dan tidak pernah menafkahi Penggugat yang mana saksi tidak melihat langsung, hanya berdasarkan cerita Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat atau belum;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Arsad Yusuf bin Yusuf**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gorontalo, RT. 012, RW. 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah orangtua Tergugat setelah itu tinggal di kediaman bersama dan sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat, sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena karena Tergugat jarang pulang, sering pulang pagi, Tergugat mabuk-mabukan, dan Tergugat main judi online;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) kali, ketika itu Penggugat minta uang, namun Tergugat marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat dan bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat, dan bukti P.2, dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meski sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 6 dan 14 Juni 2022 yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan baik serta dikarunia 3 (tiga) orang anak, akan tetapi sejak April tahun 2018 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat sering Telfon/Whatsapp dengan perempuan lain, Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering menghamburkan uang untuk judi, dan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipiel dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim memandang perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat berdomisili di kabupaten Manggarai Barat, wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa bukti kode P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.20.16.3/PW.01/04/2008, tanggal 25 November 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah di-nazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eriani binti M. Saleh dan Arsad Yusuf bin Yusuf, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 2006 yang dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.20.16.3/PW.01/04/2008, tanggal 25 November 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat setelah itu tinggal di kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering mabuk-mabukan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, akibat peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
3. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat;
4. Bahwa sudah diupayakan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi telah terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.”

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Baso bin Usman) terhadap Penggugat (Suharmi binti Muhammad Ali);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh Irwahidah MS., S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kaharuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Harifa, S.E.I.**

**Irwahidah MS., S.Ag., M.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Hakim Anggota

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2022/PA.Lbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)